SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

**PENGADAAN (NAMA BARANG)**

**PADA PROYEK (NAMA PROYEK)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMOR KONTRAK | : | ……………………….. |
| TANGGAL KONTRAK | : | ………………………. |

ANTARA

**PT NINDYA KARYA**



DENGAN

**PT ABC**

**SURAT PERJANJIAN JUAL BELI**

Nomor : ……………………..

Antara

**PT NINDYA KARYA**

dengan

**PT ABC**

**PENGADAAN (NAMA BARANG)**

**PADA PROYEK (NAMA PROYEK)**

Pada hari ini, **…………..** tanggal **……………** bulan **…………..** tahun **……………….** (**dd-mm-yyyy**) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama | : | **HARYANTO** |
|  | Jabatan | : | SVP Supply Chain ManagementBerdasarkan Akta Pemberian Kuasa No. 30 tanggal 19 Januari 2024, dibuat dihadapan Kharina, SH, Notaris Jakarta. |
|  | Nama Perusahaan | :  | PT NINDYA KARYA |
|  | Alamat  | : | Jl. Letjen. MT Haryono Kav 22 RT : 004/001 Kelurahan Cawang Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur |
|  | NPWP | : | 01.001.612.9-093.000 |

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT NINDYA KARYA, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Nama | : | **(Nama Pejabat Yang Bertandatangan)** |
|  | Jabatan | : | (Jabatan Pejabat yang bertandatangan) Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran PT ABC No. …… Tanggal ………, yang dibuat dihadapan Notaris …………………, notaris di Jakarta, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terbatas no. …Tanggal ……….. yang dibuat dihadapan ………………..., dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rapublik Indonesia No. ……………… tanggal ………………. |
|  | Nama Perusahaan | :  | PT ABC |
|  | Alamat  | : | (Alamat perusahaan sesuai NPWP) |
|  | NPWP | : | ……………………………… |

 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ABC, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan bahwa atas dasar:

1. PIHAK PERTAMA dan ………………………………… (Selanjutnya disebut **Pemilik Proyek)** telah menandatangani kontrak No. ……………., tanggal ………………….. (selanjutnya disebut ”**Kontrak Utama”)**, Proyek …….(Nama Proyek)….. (untuk selanjutnya disebut **Proyek)**;
2. PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat permintaan penawaran dan menyerahkan sebagian copy dokumen Kontrak Utama yang terkait dengan Pekerjaan Subkontrak kepada PIHAK KEDUA untuk dipelajari.
3. PIHAK KEDUA menyampaikan surat penawaran pengadaan (Nama Barang) No. ……………….. tanggal ……………………;
4. PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengadaan (Nama Barang) No. ……………….. tanggal ……………………….;
5. PIHAK KEDUA menyerahkan Pakta Integritas No…………… pada tanggal ……………….;
6. Surat Penawaran harga Final Pengadaan (Nama Barang) dari PIHAK KEDUA No. …………………., tanggal ………………….;
7. Berita Hasil Pelelangan Pengadaan (Nama Barang) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA No. ……………….. tanggal ………………….;
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) Pengadaan (Nama Barang) dari PIHAK PERTAMA No. ……………….., tanggal ……………….. untuk melaksanaan Pengadaan (Nama Barang) pada Proyek (Nama Proyek);
9. Purchase Order yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dengan No. …………….., tanggal …….;
10. Surat-surat, Bill of Quantitty, Spesifikasi Teknis, RKS, gambar-gambar, berita acara klarifikasi/aanwijzing atau dokumen-dokumen pendukung lain yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA atau oleh Pemilik Proyek/Pemberi Tugas, yang berhubungan dengan material yang dipesan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak dengan itikad baik telah sepakat dan mengikat diri untuk mengadakan Perjanjian Jual Beli Pengadaan Barang Berupa **Pengadaan (Nama Barang)** pada **Proyek (Nama Proyek)** (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”).

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk membeli dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia menjual kepada PIHAK PERTAMA barang berupa **Pengadaan (Nama Barang)** yang akan dipergunakan untuk **Proyek (Nama Proyek)**.
2. Dalam pembelian dimaksud sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA telah menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada PIHAK KEDUA, sesuai dengan aturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA. Syarat dan Ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah syarat dan kententuan yang berlaku pula dalam *Purchase Order* (PO) dan Para Pihak sepakat segala syarat dan ketentuan yang terdapat dalam *Purchase Order* (PO) dinyatakan tidak berlaku apabila bertentangan dengan syarat dan Ketentuan dalam Perjanjian ini.

**PASAL 2**

**LINGKUP JUAL BELI**

Lingkup jual beli barang terdiri dari :

1. Pengadaan barang berupa **Pengadaan (Nama Barang)** dengan **Merek ………..**;
2. Barang dalam kondisi 100% baru, mutu baik, tidak rusak/cacat, sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan sebagaimana dimuat dalam Spesifikasi Teknis dan mendapat persetujuan PIHAK PERTAMA dan Pemilik Proyek;
3. Pengadaan Barang franco Proyek (Nama Proyek);
4. Sudah termasuk biaya asuransi perjalanan dan segala risiko pada saat pengiriman material ke lokasi proyek;
5. Material yang akan dikirimkan sudah lulus uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengadaan termasuk test commissioning dan training 1 (satu) orang operator.
7. FAT dilakukan di lokasi pabrik milik PIHAK KEDUA.
8. Bahan/Material tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **BARANG.**

**PASAL 3**

**VOLUME, HARGA SATUAN DAN NILAI JUAL BELI**

1. PIHAK KEDUA dengan ini menjual **Pengadaan (Nama Barang)** dengan **Merek ……..** kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian harga sebagai berikut (“**Harga Barang**”):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **URAIAN** | **SAT** | **VOL** | **HARSAT** | **TOTAL** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **GRAND TOTAL** |  |  |  |  |

Harga Barang terbilang sebagai berikut: *………………………………………………….*

1. Harga Barang tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dengan tetap menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Harga yang telah disetujui bersifat tetap berlaku selama periode masa Perjanjian ini dan tidak ada eskalasi. Kenaikan harga yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Volume bersifat estimasi, dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kebutuhan lapangan, harga satuan Barang bersifat tetap, sampai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA terpenuhi seluruhnya
4. Harga Barang sudah termasuk semua biaya yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas SKBDN, dan sudah termasuk asuransi serta segala risiko pada saat proses muat.
5. Harga Barang franco Proyek (Nama Proyek).
6. Harga sudah termasuk asesoris Pengadaan (Nama Barang).
7. Harga sudah termasuk biaya pelaksanaan FAT di Pabrik PIHAK KEDUA.
8. Harga Pengadaan (Nama Barang) sampai dengan system berjalan (*test commissioning*) dan training 1 (satu) orang operator.

 **PASAL 4**

**JANGKA WAKTU PENGADAAN**

1. Jangka waktu pengadaan Barang terhitung sejak *Purchase Order* (“**PO**”) diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu tanggal **………………** sampai dengan tanggal **………………………**;
2. Pengiriman dan serah terima Barang ditetapkan sesuai kebutuhan di lapangan atau mengikuti jadwal yang telah disepakati Para Pihak sebagimana dimuat dalam *Schedule* pengadaan;
3. PIHAK KEDUA harus menjaga kelancaran dan menjamin kelangsungan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal lapangan dan akan diperbaharui/ dirinci sesuai kebutuhan lapangan sampai dengan kebutuhan di lapangan terpenuhi secara keseluruhan.

**PASAL 5**

**SERAH TERIMA BARANG**

1. Waktu penyerahan Barang adalah sesuai dengan yang tercantum dalam PO dengan tempat penyerahan Barang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Serah terima Barang dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, bilamana Barang sudah tersedia dan siap di Gudang PIHAK KEDUA, untuk dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan.
3. Barang dianggap diterima oleh PIHAK PERTAMA dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang (”**BASTB**”) oleh perwakilan yang berwenang dari PARA PIHAK dan harus memuat dengan jelas, sekurang-kurangnya, informasi sebagai berikut (i) Jumlah Barang; (ii) Keadaan Barang; (iii) Mutu/Kualitas Barang.
4. BASTB dapat ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diterima oleh PIHAK PERTAMA apabila telah melampirkan:
* Barang dinyatakan lolos pemeriksaan oleh Pemilik Proyek;
* Berita Acara Pemeriksaan Akhir;
* Keseluruhan Dokumen MSDS (Material Safety Data Sheet) yang wajib di penuhi dokumen kelengkapan dalam setiap Pengiriman;
* Certificate of Manufacture (CoM) / Certificate of Conformance (CoC);
* Dokumen lain yang merupakan kelengkapan serah terima.
1. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penolakan atas sebagian atau seluruh Barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA Barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau syarat mutu/kualitas dan/atau kuantitas yang telah ditentukan; dan atas hal ini PIHAK KEDUA wajib melakukan penggantian terhadap Barang dan/atau memenuhi kuantitas yang ditentukan.
2. Atas peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak berhak atas klaim tambahan biaya apapun dan/atau tambahan waktu penyelesaian Pekerjaan.

**PASAL 6**

**CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran Harga Barang yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disepakati sebagai berikut:

1. Pembayaran tanpa uang muka.
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA di luar PPN dengan menggunakan Fasilitas SKBDN Usance **…. (………………….)** hari setelah Akseptasi, Partial Shipment and Payment allowed dan setelah berkas diterima lengkap dan dinyatakan benar sesuai ketentuan akuntansi di kantor PIHAK PERTAMA.
3. Bunga Bank / Diskonto, dan penyimpangan dokumen menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA berdasarkan prestasi penyerahan Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.
5. Pembayaran setiap tahapan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah PIHAK PERTAMA menerima dokumen tagihan dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi lampiran-lampiran secara lengkap dan dinyatakan benar sesuai ketentuan akuntansi pada PIHAK PERTAMA, dengan lampiran sebagai berikut:
	1. Invoice rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA
	2. Kuitansi tagihan rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA
	3. Surat Jalan Asli rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani pihak lapangan, PIHAK KEDUA, dan diketahui oleh Senior Vice Officer Unit Bisnis.
	4. BASTB baik secara parsial maupun kumulatif rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani Pihak lapangan, pihak Kedua dan diketahui Senior Vice Officer Unit Bisnis
	5. Berita Acara Pembayaran (BAP) rangkap 3, 1 asli 2 copy yang ditandatangani oleh Pihak Lapangan, Pihak Kedua, dan diketahui Senior Vice Officer Unit Bisnis
	6. Faktur Pajak Asli
	7. Copy Surat Pemesanan Barang/ Order Pembelian
	8. Copy Perjanjian ini;
	9. Copy Berita Acara Pembayaran sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap.
6. PPNdibayarkan terpisah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memberikan copy lampiran laporan SPT MASA PPN yang menyebutkan atas PPN transaksi tersebut telah dilaporkan dalam SPT MASA tersebut.
7. Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak dan copy lampiran SPT MASA PPN harus sudah diserahkan PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 hari setelah tagihan cair, dan apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan bukti setor dan bukti lapor, maka PIHAK PERTAMA berhak menahan tagihan.
8. Pembayaran tagihan PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui ke rekening:

**Nama Bank : BANK …………**

**Atas nama : PT ABC**

**No. Rekening : …………………….**

1. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis dilengkapi dokumen pendukungnya, tanpa dibuat *Addendum* terhadap Perjanjian ini dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta mengikat Para Pihak.

**PASAL 7**

**PEMERIKSAAN MUTU / KUALITAS**

1. Barang tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini harus dalam keadaan baru, memenuhi spesifikasi atau standar mutu dan kualitas yang telah ditetapkan dan dapat diterima PIHAK PERTAMA, pemilik pekerjaan dan Konsultan Pengawas pada Proyek yang dimaksud.
2. Inspeksi atas Barang akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, Konsultan Pengawas dan atau Pemilik Pekerjaan/Owner atas dasar spesifikasi yang sudah ditetapkan.
3. Apabila hasil pengujian terhadap Barang yang dikirim oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengklaim atas jumlah Barang tidak sesuai tersebut kepada PIHAK KEDUA.
4. Pengajuan klaim terhadap ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau standar mutu dan/atau kualitas, serta klaim atas kerusakan dan/atau kekurangan dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA sejak BASTB ditandatangani PARA PIHAK.
5. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan sertifikat mutu atas material yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA dan dikirim ke Proyek.

**PASAL 8**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemeriksaan dan pengetesan terhadap Barang yang diadakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah Barang diterima dengan baik tanpa kurang suatu apapun yang dibuktikan dengan ditandatanganinya BASTB sesuai dengan waktu dan jumlah, dengan cara seperti yang sudah ditentukan.
4. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
5. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan Barang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Barang secara tepat waktu, dengan kuantitas dan kualitas yang disyaratkan serta dilakukan pada tempat yang sudah ditentukan.
7. PIHAK KEDUA melaksanakan pengadaan Barang dari sumber yang resmi dan legal dengan menunjukan bukti yang sah. Semua risiko dan/atau sanksi dan/atau kerugian akibat perolehan dan/atau pembelian Barang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tanggungjawab atas tindakan PIHAK KEDUA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Semua jenis pajak dan retribusi atas barang yang digunakan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Untuk Bea masuk, PPN Import, PPH dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA.
9. Keamanan alat milik PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kehilangan dan kerusakan alat milik PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
10. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan metode penurunan barang kepada PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil test produk sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan oleh PIHAK PERTAMA.
12. PIHAK KEDUA berhak memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA sesuai Harga Barang setelah ditandatanganinya BASTB oleh PARA PIHAK dengan tatacara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 9**

**KLAIM KENAIKAN HARGA**

PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya tambahan kenaikan harga (klaim) sampai dengan kebutuhan di lapangan sesuai Perjanjian ini terpenuhi. Harga satuan tersebut dalam Pasal 3 diatas bersifat tetap (Fixed Price), berlaku sampai kebutuhan BARANG proyek dimaksud terpenuhi seluruhnya, sesuai schedule yang telah disepakati Para Pihak.

**PASAL 10**

**GARANSI BARANG**

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan garansi atas kualitas Barang kepada PIHAK PERTAMA dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari commissioning.
2. Dokumen garansi yang diserahkan adalah valid. Untuk memastikan kevalidan garansi dari PIHAK KEDUA tersebut, dokumen garansi akan diverifikasi terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA, apabila hasil verifikasi tersebut ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera menyediakan dokumen garansi lainnya sampai dengan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan fungsi selama masa garansi yang diakibatkan karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengklaim garansi berupa penggantian barang oleh PIHAK KEDUA, sampai barang tersebut berfungsi dengan baik
4. Apabila terjadi kegagalan fungsi selama masa garansi akibat dari kerusakan sistem yang bukan diakibatkan dari kesalahan PARA PIHAK, maka PARA PIHAK segera mengevaluasi bersama kegagalan fungsi untuk menentukan PIHAK yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
5. Selama masa garansi PIHAK KEDUA wajib melakukan kunjungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan dan service berkala terhadap Barang.
6. PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan suku cadang dan teknisi yang berkompeten apabila terjadi kerusakan pada Barang, baik selama masa garansi maupun selesai garansi.
7. Apabila suku cadang tidak diproduksi lagi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan seluruh data pembuatannya untuk memudahkan PIHAK PERTAMA memperoleh informasi pembuatan suku cadang tersebut.
8. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pelatihan pengoperasian dan perawatan setelah barang terpasang di lokasi proyek.
9. PIHAK KEDUA memastikan bahwa tenaga ahli dalam melaksanakan supervisi maupun pelatihan pengoperasian dan perawatan Barang harus mempunyai sertifikat relevan yang dikeluarkan oleh pabrik

**PASAL 11**

**PAJAK**

1. Pajak – pajak lain di luar PPN yang bertalian dengan Perjanjian ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan segera dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA Wajib menyerahkan bukti pembayaran pajak dan atau iuran lain apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 12**

**PENGIRIMAN**

1. Segala ketentuan pengiriman dan resikonya mengacu dan sesuai dengan International *Chamber of Commerce, Incoterm* edisi 2020.
2. Segala tanggung jawab pengiriman Barang, termasuk pada biaya pengiriman, asuransi terhadap Barang, pengemasan Barang dan hal – hal lain yang berkaitan dengan pengiriman Barang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila terdapat kerusakan Barang saat proses pengiriman Barang, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab berupa ganti rugi atas kerusakan Barang.

**PASAL 13**

**TATA TERTIB**

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan Barang yang diperjanjikan ini dari kemungkinan kejahatan, tindakan kriminal yang akan merugikan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib memperbaiki dan atau mengganti setiap kerusakan/kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA yang ditimbulkan oleh PIHAK KEDUA dan atau pegawainya, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
3. PIHAK KEDUA wajib mengikuti Sistem Manajemen Keselamatan Kerja ISO 45001:2018 untuk keamanan barang, serta Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen K3 PP 50 tahun 2012 dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diimplementasikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib mentaati dan melaksanakan seluruh protokol kesehatan covid-19 yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
5. Untuk barang-barang chemical, bahan cair mudah terbakar, masuk dalam kategori B3 (Bahan Berbahaya Beracun), penerima order wajib menyatakan MSDS (Material Sefety Data Sheet) yang disertakan didalam pengiriman Barang, mengabaikan hal tersebut diatas dapat berakibat ditolaknya Barang yang dikirim tersebut.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Pengadaan Barang di lokasi pabrik yang telah disetujui PIHAK PERTAMA tersebut. Segala kehilangan/kecurian selama dalam perjalanan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
7. Setiap pengiriman harus mengikuti managemen QHSE sesuai dengan standard PIHAK PERTAMA.
8. PIHAK KEDUAbertanggung jawab atas segala permasalahan hukum yang timbul dengan para tenaga kerjanya, pemasok/supplier, serta segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pengadaan Barang, karenanya PIHAK KEDUAmembebaskan PIHAK PERTAMAatas segala permasalahan hukum yang timbul dengan pihak-pihak tersebut.

**PASAL 14**

**KOMITMEN TRANSPARANSI, ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

1. PARA PIHAK dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip transparansi, anti korupsi dan anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK dengan ini menyatakan tidak pernah dan/ atau tidak akan pernah memberikan dan/atau janji memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat kepada PARA PIHAK (Komisaris, Direksi, Pegawai), atau pihak yang terkait dengan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pemberian bentuk uang, barang bergerak (berupa benda berwujud dan tidak berwujud) tidak bergerak, hak-hak fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/ atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau diduga secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kerjasama yang dijalin.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK dilarang untuk:
4. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan kerjasama ini; dan
5. Mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan
6. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen/atau keterangan lain yang disyarakatkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
7. Apabila salah satu PIHAK terbukti melanggar dan/atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka:
	* 1. PIHAK yang terbukti wajib membebaskan PIHAK lainnya dari tuntutan hukum dan/atau kerugian apapun sehubungan dengan terjadinya pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan tersebut;
		2. PIHAK yang terbukti wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh PIHAK lainnya akibat terjadinya pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan tersebut;
		3. PIHAK yang dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak, pengakhiran mana tidak menghilangkan atau menghapuskan pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan.

**PASAL 15**

**SANKSI DAN DENDA**

1. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kuantitas dan/atau kualitas dan/atau mutu dan/atau spesifikasi yang disyaratkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, yang menyebabkan pekerjaan ditolak akibat dari Barang yang dikirim, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti Barang yang ditolak tersebut dan segala biaya/kerugian yang timbul menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Pelaksanaan pengadaan Barang dinyatakan kritis apabila pengadaan terlambat dari time schedule atau rencana kerja yang telah ditetapkan bersama, atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender dari Kontrak/PO ditandatangani PIHAK KEDUA belum memulai pekerjaan.
3. Sehubungan dengan ayat 2 di atas, dalam hal PIHAK PERTAMA, setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, terpaksa mengambil tindakan atau langkah-langkah untuk mengatasinya termasuk kemungkinan memberikan pengadaan BARANG tersebut kepada pihak lain, maka segala kerugian/biaya tersebut menjadi beban PIHAK KEDUA.
4. Apabila PIHAK PERTAMA dapat membuktikan bahwa PIHAK KEDUA:
5. Dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender setelah Perjanjian ini ditandatangani, PIHAK KEDUA belum juga memulai kegiatannya; dan/atau
6. Tidak memenuhi spesifikasi dan/atau mutu dan/atau aturan K3 atas Barang yang disyaratkan; dan/atau
7. Terlambat memenuhi schedule yang telah disepakati dalam pengadaan Barang; dan/atau
8. Lalai/gagal memenuhi prestasinya berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau
9. Berbuat/melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan kepentingan PIHAK PERTAMA

Maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan interval waktu 7 (tujuh) hari kalender.

1. Sehubungan dengan ayat 4 Pasal ini, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender berturut-turut atau jangka waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan instruksi PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Surat Peringatan, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa memberikan ganti rugi apapun kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi keterlambatan pengadaan dari jadwal yang telah ditentukan sesuai Pasal 4 ayat 1, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda keterlambatan kepada PIHAK KEDUA sebesar 1/1000 (satu per mil) dari Harga Barang untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda 5% dari Harga Barang.

**PASAL 16**

**KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud Keadaan Memaksa/Force Majeure adalah hal-hal yang terjadi diluar kemampuan PIHAK KEDUA maupun PIHAK PERTAMA, seperti bencana alam, epidemi, kebakaran, banjir, peperangan, huru-hura, pemogokan dan atau peristiwa lain yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional atau peristiwa lainnya diluar kehendak PARA PIHAK dan mempunyai akibat langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dalam Jangka Waktu Pengadaan, dan dapat disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
2. Apabila terjadi Keadaan Memaksa/Force Majeure, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa/Force Majeure tersebut dengan bukti yang sah.
3. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan menyampaikan persetujuan/penolakan secara tertulis dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA atau menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Pemerintah atas kondisi forcé majeure tersebut.
4. Pada dasarnya PIHAK PERTAMA hanya mempertimbangkan pemberian/penambahan Jangka Waktu Pengadaan Barang atas terjadinya Keadaan Memaksa/Force Majeure.
5. Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami Keadaan Memaksa/Force Majeure dan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA telah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak surat PIHAK KEDUA sehubungan dengan Keadaan Memaksa/Force Majeure tersebut.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA menolak dan tidak menyetujui Keadaan Memaksa/Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana ketentuan Perjanjian dan tidak berhak atas perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

**PASAL 17**

**R I S I K O**

1. Apabila hasil pengadaan oleh PIHAK KEDUA musnah (diluar karena Keadaan Memaksa) sebelum dilakukan serah terima kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
2. Apabila selama waktu pelaksanaan pengadaan Barang terjadi hambatan-hambatan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan-bahan dan alat-alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala risiko akibat kemacetan pangadaan Barang ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengadaan Barang ini tidak memenuhi spesifikasi yang disyaratkan atau ditolak oleh Konsultan Pengawas/Pemilik Pekerjaan, maka selambat-lambatnya 2 x 24 jam, PIHAK KEDUA harus segera mengambil dan mengganti kembali sejumlah yang ditolak serta segala biaya yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**PASAL 18**

**PENAMBAHAN/PENGURANGAN**

1. Apabila selama jangka waktu pengadaan Barang terjadi perubahan gambar yang dapat mengakibatkan pengadaan tambah atau pengadaan kurang, maka akan dibuatkan addendum Perjanjian ini dengan mengacu harga satuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini.
2. Penambahan atau pengurangan pengadaan barang dianggap sah setelah mendapat persetujuan/perintah dari PIHAK PERTAMA secara tertulis.
3. Perhitungan penambahan atau pengurangan Barang dilakukan atas dasar harga satuan yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian ini. Apabila harga satuan Barang tersebut tidak tercantum dalam daftar harga satuan dalam dokumen ini, maka terhadap harga satuan Barang akan dilakukan negosiasi bersama.
4. Adanya pengadaan tambah/kurang dapat dipakai sebagai alasan untuk merubah waktu penyelesaian pengadaan Barang atas persetujuan PIHAK PERTAMA.
5. Perubahan harga akibat penambahan atau pengurangan Barang tersebut dihitung berdasarkan penambahan atau pengurangan kuantitas dari bagian yang diadakan perubahan saja.

**PASAL 19**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan atau timbul karena Perjanjian ini, baik selama pelaksanaan atau setelah selesai pengadaan, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dan segala hasil yang dicapai dari musyawarah tersebut secara hukum bersifat mengikat dan merupakan putusan akhir serta secara tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat bahwa semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan tingkat terakhir menurut peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh Arbiter-Arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

**PASAL 20**

**PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA**

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menyerahkan sebagian atau seluruh pengadaan Barang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

**PASAL 21**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender, apabila :
2. PIHAK KEDUA memindahtangankan pengadaan Barang kepada pihak ketiga; atau
3. Terhitung dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak permintaan lisan atau tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhinya dan atau PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pengadaan Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini; atau
4. Dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut tidak segera memulai pekerjaan atau tidak melanjutkan pengadaan Barang yang telah dimulai; atau
5. Terlambat melaksanakan sejumlah volume tahapan pengadaan Barang berdasarkan jadwal pengadaan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini melebihi 14 (empat belas) hari kalender, kecuali apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa/Force Majeure; atau
6. PIHAK KEDUA berdasarkan penilaian PIHAK PERTAMA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan pengadaan Barang.
7. Jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemasok lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pengadaan Materia/Barang tersebut.
8. Dalam hal Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut ganti rugi, tetapi masih berhak atas nilai-nilai Barang yang telah diterima oleh PIHAK PERTAMA. Penilaian tersebut dilakukan dengan Berita Acara yang dibuat serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.
9. Pembatalan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA tidak menghapuskan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami PIHAK PERTAMA akibat tindakan PIHAK KEDUA.
10. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**PASAL 22**

**TANGGUNG JAWAB DAN PEMBERITAHUAN SURAT MENYURAT**

Sebagai pengguna jasa atas perjanjian ini adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **SVP Supply Chain Management**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630 |
| 2. | **SVP Divisi ……………**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630 |
| 3. | **Project Manager** Proyek (Nama Proyek)  |

Setiap pemberitahuan dan atau komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian Jual Beli ini akan dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh Pejabat dengan alamat sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | : |  | **PT NINDYA KARYA**Jl. Letjend MT. Haryono Kav. 22 Cawang, Kramat Jati Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630Telp : 021-8093276Email : dept.scm@nindyakrya.co.id |
| PIHAK KEDUA | : |  | **PT ABC**…..Alamat korespondensi….Telp : ...................Email : ................... |

**PASAL 23**

**PENUTUP**

1. Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau diperlukan perubahan atau penambahan, maka Perjanjian ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam amandemen/addendum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
5. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ditandatangani diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****PT NINDYA KARYA** **HARYANTO**SVP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |  | **PIHAK KEDUA** **PT ABC****(NAMA PEJABAT YANG BERTANDATANGAN)**(JABATAN PEJABAT YANG BERTANDATANGAN) |